



EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas AsahanJl.
Jend. Ahmad Yani Kisaran
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN PONOT DI KABUPATEN ASAHAN

Junidra Martua¹⁾, Nurliana Ritonga²⁾ Widia Rahayu³⁾

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Email¹⁾²⁾³⁾ : junindramartua@gmail.com, ritonga1984@gmail.com,
widiyarahayu30@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggambarkan tentang Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ponot yang di rencanakan menjadi objek wisata yang menjadi andalan di Kabupaten Asahan. Namun Belum diimbangi dengan kepekaan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan untuk menyiapkan sarana pendukung. Hampir Semua Jalan Menuju Objek Wisata, yang selama ini menjadi tujuan wisatawan tidak memadai. Ruas Jalan pada umumnya berupa tanah dan bebatuan dengan lebar kurang dari 5 meter dan pendekatan yang di lakukan pemerintah masih kurang. Akibat dari keadaan yang belum sepenuhnya di benahi oleh Pemerintah Kabupaten Asahan, kunjungan wisatawan ke Air Terjun Ponot semakin berkurang, baik itu pengunjung dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan dalam Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Asahan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari unsur Perencanaan, Pemerintah sudah mempunyai rencana yang cukup baik untuk lebih memajukan Objek Wisata Air Terjun Ponot. Dari Unsur Pelaksanaan, dari semua perencanaan yang ada sampai saat ini Pemerintah Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan Belum Melakukan apapun untuk kemajuan dari Objek Wisata Air Terjun Ponot Karena Terhambat Oleh Pendanaan. Masih banyak Keluhan dari para pengunjung, karena masih kurangnya lahan parkir dan infrastruktur berupa Toilet Umum Serta Akses Jalan. Dari Unsur Pengorganisasian, Pemerintah Dinas Pariwisata sejauh penelitian ini di lakukan bahwa pemerintah sudah memberikan beberapa staf untuk terjun langsung ke Objek Wisata Air Terjun Ponot. Dan Sejahtah ini Pemerintah telah berupaya untuk Mempromosikan Objek Wisata Air Terjun Ponot dan memperbaiki semua fasilitas sarana dan prasarana untuk meningkatkan wisatawan yang datang Ke Wisata Air Terjun Ponot.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Kewenangan, Objek Wisata.

ABSTRACT

This study describes the management of the ponot waterfall tourist attraction that is planned to be a mainstay tourist attraction in asahan district, However, it has not been balanced with the sensitivity of the regional

government of asahan district to prepare supporting facilities. Almost all roads to tourist attractions that are tourist destinations are inadequate. As a result of the situation that has not been fully corrected by the asahan district government, tourist who visit ponot waterfall tourism are increasingly less interested. The purpose of this study is to determine the authority of the local government, especially the tourism office of Asahan regency in the development and management of tourism in Asahan Regency. The results showed that the planning and implementation elements and all the planning that existed until now the local government of the Asahan district tourism office has not done anything for the progress of the Ponot Waterfall tourist attraction because it is hampered by funding. So far this research has been conducted that the government has made efforts to promote Ponot Waterfall attractions and is trying to improve all facilities and infrastructure to increase tourists visiting Ponot Waterfall Tourism. This study describes the management of the Ponot Waterfall Tourism Object which is planned to become a mainstay tourist attraction in Asahan Regency. However, it has not been balanced with the sensitivity of the Asahan District Government to prepare supporting facilities. Almost all roads to tourism objects, which have been a tourist destination, are not adequate. Road sections are generally in the form of soil and rocks with a width of less than 5 meters and the approach taken by the government is still lacking. As a result of the situation that has not been fully addressed by the Asahan Regency Government, tourist visits to Ponot Waterfall are decreasing, both domestic and foreign visitors. The purpose of this study was to determine the authority of the local government, especially the Asahan Regency Tourism Office in the development and management of tourism in the Asahan district. From the implementation element, from all existing plans to date, the Regional Government of the Asahan Regency Tourism Office has not done anything for the progress of the Ponot Waterfall Tourism Object because it is hampered by funding. There are still many complaints from visitors, because there is still a lack of parking space and infrastructure in the form of public toilets and road access. From the Organizing Element, the Government of the Tourism Office as far as this research has been carried out shows that the government has given several staff to go directly to the Ponot Waterfall Tourism Object. And so far the Government has made efforts to promote Ponot Waterfall Tourism Objects and improve all facilities and infrastructure to increase tourists who come to Ponot Waterfall Tourism.

Keyword: Law, Authority, Tourist Attraction

A. Pendahuluan

Dari banyaknya negara di dunia, Indonesia adalah suatu negara di belahan bumi yang kaya akan potensi industri dan pariwisata yang apik. Diketahui bahwa Indonesia mempunyai pemandangan alam yang begitu luar biasa dari Sabang sampai Marauke.¹ Kekayaan alam yang dinaungi oleh negara sesuai pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemeliharaan Sumber Daya Alam sampai akhirnya memunculkan Objek Wisata bisa membawa perubahan besar yaitu pola yang cenderung berubah, sifat dan bentuk kegiatan, hingga hiburan individu untuk bepergian bisa menjadi tren industri terkini agar dapat memberikan perkembangan serta perekonomian yang terus bertumbuh dari segi lapangan pekerjaan, pemasukan, takaran hidup demi menghidupkan sektor penerima wisatawan di dalam negara. Berasal dari bahasa sanskerta, pariwisata memiliki arti yang lengkap, tertinggi dan

¹ Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan*. (Jakarta Timur : Sinar Grafika : 2020).

sempurna.² Sedangkan wisata diartikan sebagai perjalanan. Kepariwisataan ialah segala aktivitas yang timbul sebagai bentuk kebutuhan individu, negara dan komunikasi antara masyarakat daerah dengan wisatawan, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah hingga pengusaha yang sifatnya multidimensi (pasal 1 ayat 4).³

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang dimaksud pariwisata adalah beragam aktivitas wisata dan disokong oleh fasilitas hingga layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁴

Daerah Kabupaten Asahan adalah satu dari banyak daerah di pelosok negeri yang berpotensi tinggi dalam sektor pariwisata sehingga memerlukan pengembangan partisipatif. Pemandangan alam nan indah yang tentunya meningkatkan motivasi pemerintah daerah dan warga setempat untuk pengembangan destinasi wisata Air Terjun Ponot. Air Terjun Ponot berada di Desa Tangga.

Air Terjun Ponot adalah Air Terjun tertinggi di Sumatera Utara dan termasuk ke dalam kategori Air terjun tertinggi di

Indonesia yang ketinggiannya kurang lebih mencapai 250 m atau setara dengan 820 kaki. Daya tarik Air Terjun Ponot terdapat pada arus airnya yang begitu deras serta dilengkapi dengan bebatuan alam yang ukurannya terbilang besar semakin melengkapi pesona wisata tersebut.

Sebagai kawasan Wisata dalam jangka waktu yang terbilang lama, Obyek Wisata ini masih belum terlalu mendapat perhatian, pembenahan serta pengelolaan dan pengembangan oleh Pemerintah Daerah sekitar yang memiliki kesepakatan dengan masyarakat sekitar untuk membuat kawasan Wisata yang maju. sehingga Obyek Wisata Air Terjun Ponot bisa disebut belum berkembang secara maksimal baik oleh masyarakat setempat, pembina serta Pemerintah Daerah yang dapat menopang obyek wisata di Kabupaten Asahan, Khususnya tempat pembuangan sampah, yang sangat diabaikan bahkan tidak nampak, Hal ini dapat dikhawatirkan dan mengingat dapat merusak lingkungan dan lingkungan hidup dengan cara membuang sampah sembarangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membahas mengenai pengembangan Objek Wisata tak luput dari Kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata yang begitu akrab dengan kehidupan kita. Pemerintah

² Arjana, G.B. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. (Depok : PT Raja Grafindo Persada : 2007).

³ Gusti Bagus Arjana, Op-Cit. hlm 7.

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat* (Yogyakarta : Graha Ilmu; 2012), hlm. 41.

harus melaksanakan seluruh peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku secara mutlak.⁵

Kepentingan serta aspirasi yang timbul dalam masyarakat harus diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah orientasi yang sejalan dengan sebuah prinsip penyelenggaraan otonomi daerah.⁶

Berdasarkan Latar belakang diatas maka Penulis tertarik untuk mengangkat isu ini dan menuangkannya ke dalam suatu karya ilmiah dengan Judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Ponot Di Kabupaten Asahan”**.

1. upaya pengelolaan objek wisata Air Terjun Ponot di Kabupaten Asahan?

Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni mengetahui pelaksanaan serta hambatan dalam kewenangan Pemerintah Daerah terkait upaya pengelolaan objek wisata Air Terjun Ponot di Kabupaten Asahan.

⁵ Melva Fitri Sialagan, Ismail dan Zaid Afif, “Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. 6 (1):25-30. 2020.

⁶ Abdul Gani, Sunarti dan Zaid Afif, “Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Ditinjau Dari UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 5, No. 4, 2019.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif Kualitatif.⁷ Yakni memperlihatkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel Objek Wisata Air Terjun Ponot dan situasi yang terjadi ketika berlangsungnya penelitian. Sehingga disebut sebagai *field research* (penelitian lapangan) karena penelitian dilaksanakan di daerah Kabupaten Asahan dengan menjadikan Wisata Air Terjun Ponot sebagai objek penelitian dan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan sebagai lembaga yang memberikan sedikit banyaknya informasi mengenai objek penelitian.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan tiga jenis data untuk mendukung penelitian yakni data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara, pengisian kuesioner, dan observasi langsung dengan pihak berwenang. Teruntuk data sekunder, diperoleh melalui buku-buku, dokumen atau bahan lain sebagai penunjang data penelitian. Data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, internet dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Demi menghasilkan data yang akurat dan fakta, penulis mengumpulkan

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta : 2007).

data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjabarkan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Ponot di Kabupaten Asahan.

C. Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ponot di Kabupaten Asahan

Undang-Undang Kepariwisataannya tertuang dalam pasal 1 ayat 3 tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek dan Wisata yang mengatakan "Pariwisata adalah adalah suatu objek wisata dengan didukung fasilitas dan pelayanan yang tersedia dan disediakan oleh pemerintah daerah dan warga sekitar."⁸ Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Nasional (RIPPARNAS) diatur dalam pasal 1 angka 1 PP (Peraturan Pemerintah) disebutkan bahwa Kepariwisataannya merupakan serangkaian kegiatan yang timbul karena adanya interaksi antara pemerintah daerah,

⁸ Yoeti. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. (Bandung : Penerbit Angkasa : 2002).

wisatawan dan masyarakat setempat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan wisata yang sifatnya multidimensi dan multidisiplin. RIPPARNAS atau Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Nasional merupakan dokumen perancangan pembangunan Kepariwisataannya Nasional untuk jangka waktu 15 tahun terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2025.⁹

Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kekuasaan dan wewenang sesuai pasal 30 UU No. 10 Tahun 2010:¹⁰

- a. Rancangan Induk Pembangunan Kepariwisataannya Kabupaten dibuat dan disusun oleh PerDa.
- b. Destinasi wisata kabupaten harus ditetapkan.
- c. Daya tarik wisata kabupaten harus dibuat dan ditetapkan.
- d. Melakukan penataan, pendataan dan pendaftaran usaha di bidang pariwisata.
- e. Pengelolaan dan pelaksanaan kepariwisataannya harus dilakukan di wilayahnya.
- f. Destinasi pariwisata di tiap wilayah harus difasilitasi.

⁹ Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataannya Nasional.

¹⁰ Salman Al Dhaim, Emmi Rahmiwita dan Afif. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Jasa Pasar Desa (Study Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kab. Labura). *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. 6 (1):111-119.

- g. Hal yang menjadi daya tarik dalam berwisata harus dikembangkan dan difasilitasi.
- h. Segala hal yang menjadi daya tarik berwisata harus dilestarikan dan dipelihara di wilayahnya.
- i. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan agar masyarakat sadar akan wisata.
- j. Anggaran kepariwisataan harus dialokasikan dan direalisasikan.

Dilihat dari ketentuan di atas, oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Belum Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ponot yang Terletak di Kabupaten Asahan.

Satu destinasi wisata yang cukup digemari di Kabupaten Asahan merupakan air terjun yang sangat mempesona karena memperlihatkan keindahan air terjun yang mencapai ketinggian 250 meter dan pemandangan yang membuat para pengunjung terpana.

Sebagai fasilitator, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah memiliki kemampuan penting dalam mengakui upaya menuju peningkatan terkait hal-hal yang mendukung perkembangan pariwisata diantaranya melaksanakan pembangunan, kepemimpinan yang terancang dan terencana, pembuatan peraturan, penegakan peraturan, hingga pengeluaran aturan pariwisata yang harus memperoleh perhatian lebih lanjut dan mendalam terkhusus aset wisata yang

potensinya tidak hanya bernilai ekonomi melainkan juga bernilai historis.

Pengembangan produk wisata, kebijakan pokok, kebijakan pengembangan perwilayahan, pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), pengembangan pasar dan pemasaran adalah kebijakan yang harus diterapkan demi pengembangan kepariwisataan dan kelembagaan di lingkup wilayah Kabupaten Asahan.

Menurut Nazzaruddin S.H selaku Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan dan narasumber yang saya temui guna mendapatkan informasi mengenai penelitian ini. Beliau beranggapan: *“Adapun aturan dan kebijakan yang dibuat sebelumnya, memang sengaja diperuntukkan dalam Pengembangan Pariwisata yang menyeluruh di Kabupaten Asahan dan Termasuk Wisata Air Terjun Ponot Sebagai Ikon Pariwisata yang ada di Kabupaten Asahan dan akan dikembangkan lagi, Rencana Rencana ini sudah ada dan sudah di susun tinggal kita masukkan ke Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIBDA) dan di-Sahkan, dan Rencana Secepatnya Akan membangun Mushollah dan Tempat Pembuangan Sampah.”*¹¹

Namun, informasi lanjutan yang saya peroleh nampak bertentangan dari narasumber lain yang merupakan salah satu warga setempat yang turut mengelola

¹¹ Hasil wawancara dengan Kabid Pariwisata tanggal 22 Agustus 2022.

tempat wisata tersebut yakni Ibu Maria. Beliau Mengatakan: *“Aturan dan Sistem Pengelolaan yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan belum juga dilakukan, Mereka hanya berencana tetapi tidak ada realisasi, datang hanya melihat keadaan lokasi, foto- foto setelah itu sudah, kedepannya tidak ada di lakukan apa-apa, Padahal Wisata Air Terjun Ponot ini adalah wisata yang banyak peminatnya, dan bisa membantu pendapatan masyarakat sekitar.”*¹²

Kebijakan yang masih direncanakan oleh Dinas Pariwisata untuk mengesahkan kebijakan itu di dalam Rencana Induk Pembangunan sudah sesuai, namun harus ada pengawasan lebih lagi dan cepat dilakukannya pengembangan objek wisata tersebut agar masyarakat sekitar yang mengelola objek wisata merasa di perhatikan dan dengan mengembangkan fasilitas bermain untuk keluarga agar pengunjung yang datang tidak sekedar menikmati suasana dan pemandangan saja, tetapi juga bisa merasakan fasilitas hiburan yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Pariwisata Daerah Kabupaten Asahan.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kewenangan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya pengelolaan

Objek Wisata Air Terjun Ponot Kabupaten Asahan.

Banyak upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan peranan dan fungsinya untuk mengembangkan pariwisata Kabupaten Asahan. Keberhasilan suatu wilayah atau tempat wisata dilihat oleh sarana yakni menyediakan kebutuhan pokok. Memberikan pelayanan kepada wisatawan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Prasana Pariwisata merupakan media yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan agar proses perekonomian berjalan dengan lancar. Disinilah peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Daerah Kabupaten Asahan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana.¹³ Adapun fasilitas yang belum ada di Air Terjun Ponot ialah sebagai berikut :

- 1) Penginapan, hotel atau rumah singgah di lingkungan sekitar Wisata Air terjun Ponot.
- 2) Restoran, rumah makan atau jajanan yang sudah memiliki izin usaha.
- 3) Akses jalan yang kurang baik menuju lokasi.
- 4) Toko Souvenir
- 5) Toilet Umum untuk Wisatawan
- 6) Tempat Pembuangan Sampah
- 7) Mushollah

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Maria selaku warga setempat Tanggal 28 Agustus 2022.

¹³ Miriam, B. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama : 2008).

Upaya untuk menjadikan tempat wisata atau daerah yang dimiliki agar meningkat lebih baik lagi serta memperluas dan mengontrol daya tarik dan objek wisata adalah maksud dari pengembangan di bidang pariwisata, sebab selalu ada perbedaan dan keunikan tiap daerah yang bisa menjadi daya tarik baik itu berupa pemandangan alam maupun aneka ragam tradisi seni budaya. Maka dari itu, untuk mengembangkan, mengelola dan mengontrol objek wisata diperlukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Asahan. Pengembangan pariwisata harus memperhatikan kebutuhan sehingga harus melestarikan alam dan lingkungan dengan baik. Fokus utama pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperbaiki dan mengembangkan objek wisata yang sudah ada agar menjadi lebih baik baru kemudian beralih ke objek yang lain.¹⁴ Sehingga tidak akan langsung melakukan pengembangan wisata secara menyeluruh mengingat dana yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asahan yang terbatas.

Selain pemerintah, masyarakat setempat juga dibutuhkan peran dan kontribusinya dalam pengembangan objek wisata. Sebab kemakmuran dan kesejahteraan warga sekitar juga

dipengaruhi oleh pengembangan suatu objek wisata.¹⁵

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat dalam pengembangan pariwisata diantaranya dana yang terbatas. Keterbatasan dana merupakan salah satu faktor yang menghambat pembangunan pariwisata Kabupaten Asahan sehingga tidak berjalan dengan lancar. Karena sektor pariwisata bukan lembaga inti dan utama yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah, padahal seharusnya memaksimalkan dan mengupayakan anggaran di bidang pariwisata juga harus dilakukan oleh PerDa sebab hal ini juga bisa menjadi penamba PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Asahan.¹⁶ Melalui wawancara Dengan Kabid Dinas Pariwisata ialah “Dana Merupakan Faktor Utama dalam segala hal apalagi untuk pengembangan objek wisata di Asahan contohnya Wisata Air Terjun Ponot. Maka dari itu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Asahan contohnya Air Terjun Ponot masih terbilang kurang karena anggaran yang terbatas serta akses dan fasilitasnya yang belum memadai.”

Faktor penghambat lainnya ialah lokasi geografis objek wisata. Wisata Air Terjun Ponot sangat sulit dijangkau oleh angkutan umum karena lokasinya yang

¹⁴ Suryo, Sakti Hadiwijoyo. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. (Yogyakarta : Graha Ilmu : 2012).

¹⁵ Arjana, G.B. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. (Depok : Grafindo Persada : 2007).

¹⁶ Widjaja, H. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo : 2005).

benar-benar jauh dari pusat kota, sehingga wisatawan yang ingin berkunjung harus menggunakan kendaraan pribadi karena tidak adanya kendaraan umum yang menjangkau tempat tersebut. Terakhir, yang menjadi faktor penghambat pengembangan pariwisata ialah tidak terpusat dan minimnya informasi. Salah satu kesusahan yang dirasakan oleh wisatawan adalah terbatasnya informasi mengenai sebuah objek wisata dan tidak dimaksimalkannya bantuan seperti *Tourist Information Center*. Hal ini menyebabkan wisatawan harus mencari tahu sendiri atau bertanya-tanya dengan kerabat dekat mengenai lokasi dan objek yang ditawarkan pada tempat wisata tersebut.¹⁷

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pengelolaan Objek Wisata Air Terjun Ponot di Kabupaten Asahan dapat dikatakan belum memadai, ciri umum yang menandai hal tersebut adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang tidak ada, serta akses jalan menuju lokasi Tempat Wisata Air Terjun Ponot itu sendiri, padahal ini sudah menjadi tugas dan

kewajiban Dinas Pariwisata Kabupaten Asahan untuk mengembangkan dan mengelola wisata Air Terjun Ponot. Selain itu, masih terdapat kekurangan lain dalam pengembangan objek wisata tersebut, seperti tidak adanya kelompok usaha-usaha yang memperoleh bantuan dana dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan.

2. Anggaran yang terbatas membuat merupakan masalah yang termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi pengembangan wisata sehingga perancangan atau rencana yang sudah dibuat sebelumnya tidak bekerja dengan baik, entah itu program yang kecil atau bahkan yang besar. Faktor penghambat lainnya ialah kurangnya perhatian dan kesadaran individu Aparatur Sipil Negara, minimnya kesadaran akan wisata, kurangnya kreativitas terkait pengembangan wisata untuk tujuan wisata dan adanya sikap enggan memberikan saran yang membangun kepada masyarakat. Sektor Pariwisata Kabupaten Asahan terbilang unggul karena banyaknya objek wisata yang beragam dan adanya keunikan dan ciri khas tersendiri merupakan daya tarik untuk wisatawan yang hadir.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kabid Pariwisata Tanggal 29 Agustus 2022.

Meski begitu, masih tetap saja belum memadai karena kurangnya fasilitas yang maksimal apalagi jalanan yang merupakan akses penting untuk menjangkau objek wisata. Tidak hanya itu, kurangnya toilet umum, tempat pembuangan sampah dan sarana lainnya juga menjadi kekurangan di wisata Air Terjun Ponot.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Arjana, G.B. 2007. *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*. PT Raja Grafindo Persada. Depok.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Hakim, Lukman. 2012. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*. Setara Press. Malang.

Husin, Sukanda. 2020. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Sunarno, S. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Widjaja, H. 2005 *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Yoeti. 2001 *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Penerbit Angkasa. Bandung.

2. Artikel Jurnal

Dhaim, S.A, Rahmiwita, E dan Afif. 2020. Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pemungutan Jasa Pasar Desa

(Study Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kab. Labura). *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. 6 (1):111-119.

Gani, A., Sanarti dan Afif, Z. 2019. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Ditinjau Dari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. 5 (4):224-235.

Linda, K dan Afif, Z. Implementasi Fungsi dan Tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai. *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*. 2 (1):83-88.

Sialagan, A. F., Ismail dan Afif, Z. 2020. Analisis Hukum Tentang Penataan Desa Sebagai Wujud Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dilihat Dari Undang-Undang Desa. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. 6 (1):25-30.

Sitanggang, J.M. 2020. Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal Aparatur Sipil Negara. *Jurnal LPPM Universitas Asahan*. 1 (2):157-163.

3. Undang-Undang

Pasal 1 angka 3, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

4. Website

<https://id.m.wikisource.org>.

Diakses tanggal 05 Juli 2021 Pukul 23.21 WIB.

<alamat.com/alamat/24771>.

Diakses tanggal 07 Juli Pukul 23.45 WIB.

*http://disbudpar.sumutprov.go.id/b
erita/2017/03/29*. Diakses tanggal 08
Agustus pukul 20.48 WIB.

5. Wawancara

Hasil wawancara dengan Kabid
Pariwisata

Hasil Wawancara dengan Ibu Maria
selaku warga setempat